



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 187/Pdt.G/2015/PA.Br., tanggal 01 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 2007, di Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/40/XI/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Tanete Barat, Kabupaten Bone, tanggal 6 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - **Anak I**, umur 7 tahun;
 - **Anak II**, umur 6 tahun;
 - **Anak III**, umur 2 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, namun setelah kelahiran anak kedua pada tahun 2010, diantara Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga demi melangsungkan dapur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat terutama biaya sehari-hari dan biaya anak-anak. Hal tersebut mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering memukuli Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat telah meninggalkan rumah dan sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2015 dan ini mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin;
7. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak I, anak II dan anak III, ketiganya masih dibawah umur, maka patut dan beralasan hukum kalau ketiga anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
8. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kanak-kanak dan bayi, tentunya memerlukan biaya hidup dan pendidikan yang cukup, maka patut dan pantas menurut hukum biaya yang dibutuhkan anak-anak tersebut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap anak untuk setiap bulannya atau seluruhnya untuk ketiga anak tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang wajib diserahkan kepada ketiga anak tersebut melalui Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai anak-anak tersebut dewasa;
9. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan atau seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat menerima salinan akta perceraian;
10. Bahwa Penggugat untuk menjaga dan memelihara diri dan kehormatannya selama dalam masa iddah, maka kepada Tergugat dihukum pula untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan sesudah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan sebelum Tergugat menerima salinan akta perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sebagai istri yang diceraikan tentu memerlukan modal dasar untuk memulai hidup mandiri, oleh karena itu patut pula Tergugat untuk dihukum memberikan modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan sesudah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan sebelum Tergugat menerima salinan akta perceraian;
12. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan-tuntutan Penggugat dapat dipenuhi oleh Tergugat, maka patut untuk dinyatakan seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian menjadi jaminan atas pelaksanaan tuntutan Penggugat tersebut;
13. Bahwa Penggugat menyadari hubungan ikatan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan demi menghindari dari muhdarat yang lebih besar, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menerima gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menrima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada ketiga anak-anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap anak untuk setiap bulannya atau seluruhnya untuk ketiga anak tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib diserahkan kepada ketiga anak tersebut melalui Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan atau seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat menerima salinan akta perceraian;

5. Menghukum pula Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sesudah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat menerima salinan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan sesudah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat menerima salinan akta perceraian;
7. Menyatakan seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian menjadi jaminan atas pelaksanaan tuntutan Penggugat tersebut;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat telah dipanggil pada alamat sebagaimana gugatan Penggugat dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 18 Juni 2015, alamat Tergugat tersebut tidak jelas, sehingga Tergugat dipanggil melalui mass media yaitu RRI Nusantara Makassar berdasarkan berita acara panggilan tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 6 Agustus 2015, namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut seluruh tuntutan-tuntutannya kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311056303890002 atas nama Penggugat, tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/40/XI/2007, tanggal 06 April 2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Barat, Kabupaten Bone. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Saksi I, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan membina rumah tangga selama tujuh tahun serta telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat tidak harmonis dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dari cerita saudara Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- Saksi kedua : Saksi II, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama tujuh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan nafkah kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat mencabut tuntutan tersebut. Oleh karena itu, dalil tentang tuntutan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar serta sering memukul Penggugat, sehingga akibat ulah Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang 9 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ada perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 Juni 2015, 6 Juli 2015 dan 6 Agustus 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo pada Pengadilan Agama Barru dan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di wilayah hukum Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/40/XI/2007, tertanggal 6 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu, Saksi I dan Saksi II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat, hal tersebut oleh saksi I diketahui langsung karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi II hanya diketahui berdasarkan cerita Penggugat (*de auditu*) karena tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran hanya dikuatkan oleh satu orang saksi sedangkan keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memedulikan Penggugat lagi, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh kedua saksi sebagai pihak kerabat dekat dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan;
- Bahwa upaya kedua saksi menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal itu dapat diwujudkan apabila terdapat kehendak kuat dari suami isteri untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya, perwujudan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terpenuhi apabila antara suami isteri memiliki ikatan lahir bathin satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, telah menunjukkan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didasari oleh ikatan lahir batin telah hilang, hal mana Penggugat sebagai istri merasa tidak memiliki ikatan lahir dan bathin dengan Tergugat sebagai suaminya bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri, apabila antara suami istri tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi, maka hal ini dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi prasangka penting atas wujud ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 8 bulan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling memedulikan adalah merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sehingga keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003. Dengan demikian fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan dan antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan nyata antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak lagi

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya dalam perkara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Barat, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Ugan Gandaika, S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	345.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)